

## Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016)

<sup>1</sup>Maria Theresia Tarigan, <sup>1</sup>Andy Putra Namu, <sup>1</sup>Ghaniu Rezya Pratama,  
<sup>\*2</sup>Sigar P. Berutu, dan <sup>2</sup>Andi Hakim Lubis

<sup>1</sup>Universitas Prima Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Battuta

<sup>\*2</sup>e-mail koresponden: sigarpberutu@unprimdn.ac.id

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pengelolaan limbah B3 serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap penerapan sanksi pada putusan No. 2132 K/Pid.Sus-LH/2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menyelidiki permasalahan hukum yang berasal dari studi dokumentasi, penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa sumber-sumber kepustakaan, mengolah data berdasarkan dokumen-dokumen hukum primer, sekunder, serta tersier. Pengaturan Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 yang ada di Indonesia yakni UU No. 32 tahun 2009 terkait perlindungan juga mengelola lingkungan hidup serta PP No. 22 tahun 2021 terkait penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menggantikan PP No. 101 tahun 2014 terkait Pengelolaan Limbah B3. Pertimbangan Hakim untuk menolak kasasi pada kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin, yakni pada dasarnya Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016 bahwa hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi Terdakwa alasannya *Judex Facti* tidak salah menjalankan hukum dan *judex facti* sudah mengadili Terdakwa berdasarkan dengan hukum acara yang ada juga tidak melampaui batas kewenagannya.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, Limbah B3.

**Abstract.** *The purpose of this study was to learn more about the legislative framework governing the disposal of toxic and hazardous waste, as well as how the panel of judges views the imposition of sanctions in decision No. 2132 K/Pid.Sus-LH/2016. The research was normative juridical law research with the goal of describing or investigating legal concerns derived from documentation studies through literature analysis, data processing from primary, secondary, and tertiary legal sources, and literature study. Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management and PP No. 22 of 2021 concerning the implementation and management of the environment, which replaces PP No. 101 of 2014 concerning Hazardous and Toxic Waste Management, are the regulations for criminal acts for the management of hazardous and toxic waste (B3) that are applicable in Indonesia. In Decision No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016, the judge at the cassation level rejected the Defendant's request for a cassation on the grounds that *Judex Facti* had not applied the law incorrectly and had tried the Defendant in accordance with the relevant procedural law and had not overstepped his bounds. This case involved B3 waste management without a permit.*

**Keywords:** *Criminal act, Environment, B3 waste.*

### PENDAHULUAN

Pengolahan limbah pabrik menjadi salah satu isu yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat seiring dengan pertumbuhan teknologi di Indonesia, khususnya di sektor industri, yang meningkat dengan sangat cepat saat ini.<sup>1</sup> Sampah pabrik adalah sisa-sisa dari sebuah perusahaan atau kegiatan yang terjadi selama proses produksi. Hampir semua industri menghasilkan sampah B3 saat ini. Logam berat, pestisida, sianida, cat serta pewarna, minyak, pelarut, juga bahan lain yang bahaya adalah beberapa contoh limbah B3 dari industri.<sup>2</sup> Operasi industri dapat memiliki dampak langsung dan tidak langsung. Manusia dapat secara langsung mengalami konsekuensi dari aktivitas industri ketika ada implikasi langsung. Dampak langsung yang positif dapat diantisipasi, namun dampak tidak langsung merugikan dimana menurunkan kualitas hidup manusia wajib dicegah ataupun diminimalkan.<sup>3</sup> Namun demikian, salah satu penopang perekonomian Indonesia adalah keberadaan sektor industri.

<sup>1</sup> Zainal Abidin, Zul Akli dan Johari, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol 8, no. 2, (Agustus 2020):185.

<sup>2</sup> Aisya Nursabrina, Tri Joko dan Onny Septiani, "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur", *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung Vol 13 no. 1*, (2021):125

<sup>3</sup> Ardiatma Dodit, dan Ariyanto. "kajian sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di PT. Tokai rubber auto hose Indonesia", *Jurnal Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan*, Vol 6, no. 2, (2019):140

Oleh karena itu, pertimbangan yang matang dan akurat harus diberikan pada pengolahan limbah industri untuk mencegah pencemaran lingkungan yang merugikan alam dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Lingkungan hidup baik serta sehat ialah hak masyarakat Indonesia, ada di pasal 28 ayat (1) UUD 1945 tentang lingkungan hidup. Hal ini dirumuskan selanjutnya di pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM, yang menyatakan "Tiap individu punya hak terhadap lingkungan hidup baik serta sehat."<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah secara aktif berpartisipasi dalam memastikan bahwa setiap orang berhak dapatkan lingkungan bersih juga sehat.

UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diterbitkan sebagai langkah dalam menghadirkan lingkungan hidup bersih serta sehat. Fitur-fitur yang berhubungan terhadap pengelolaan lingkungan diberikan prioritas di bawah UU PPLH ini, terlepas dari kenyataan bahwa perhatian utama hukum administrasi adalah kewenangan itu sendiri, yang sering dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan. Akibatnya, sanksi pidana pada UU PPLH sifatnya ultimum remedium, dimana mengindikasikan bahwa sanksi tersebut didasarkan dalam konsep subsidiaritas. Di sisi lain, UU PPLH menetapkan tiga kategori pelanggaran, yakni, melanggar terkait kualitas air limbah, persyaratan kualitas emisi, serta baku mutu air juga masalah, di mana penerapan sanksi pidana merupakan premium remedium.

Bagi pihak yang hasilkan limbah B3 wajib mengelolanya berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 dan 4 UUPPLH dimana menjelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 memerlukan izin Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota, sebagaimana mestinya, berdasarkan dengan otoritas mereka. Menurut Pasal 102 UUPPLH, denda terkecil Rp1.000.000.000,00 serta maksimal Rp3.000.000.000,00 juga minimal 1 tahun serta maksimal 3 tahun diancam penjara terhadap setiap individu yang dumping limbah B3 tidak berizin berdasarkan pada Pasal 59 ayat (4).

Menurut putusan Perkara Pidana Nomor 2132 K/Pid.Sus-LH/2016, Efendi Bin Sanusi bertanggung jawab atas pengelolaan sampah B3 yang tidak tepat, yakni oli bekas. Terdakwa membeli oli bekas Sofian serta Mulyadi, pengepul oli bekas sekitar Kota Bandar Lampung, seharga Rp. 370.000/drum dengan volume 200 L. Oli bekas tersebut disimpan di kolam beton bawah tanah berkapasitas 12.000 liter di sebelah kiri rumah terdakwa di Desa Karang Sari RT 01/03, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Melalui Bantran Hari Santoso, karyawan PT NICOSA, terdakwa menjual oli bekas tersebut kepada perusahaan tersebut seharga Rp. 380.000,-/200 liter.

Bagi individu yang dumping limbah B3 tidak berizin seperti pada Pasal 59 ayat (4) dipenjara minimal 1 tahun serta maksimal 3 tahun, serta denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Perbuatan terdakwa dilarang serta diancam berdasarkan Pasal 102 UU No 32 Tahun 2009 terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Dari uraian latar belakang itu, maka itu peneliti tertarik meneliti masalah tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IZIN (Studi Putusan No. 2132 K/Pid.Sus-Lh/2016)”**.

#### **METODE**

Jenis atau sifat penelitian yang dipakai pada pembahasan penelitian yakni analisis deskriptif terhadap sumber hukum primer, sekunder, serta tersier. Penelitian ini memakai studi dokumentasi atau penelusuran literatur sebagai teknik utama pengumpulan data, yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaturan Hukum Terhadap Pengelolaan limbah B3 yang ada di Indonesia.**

##### **Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3.**

Gevaarlijke Stoffen Ordonantie (GSO), Stb.1949 No.377 serta pengaturan tertentu lainnya, contohnya Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973 terkait pengawasan peredaran, penyimpanan, serta penggunaan pestisida, juga terakhir diatur pada PP Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Implementasi PPLH Mengganti Peraturan Pemerintah No. 101, sebelumnya telah diatur pengaturan pengelolaan limbah B3.

Bagi pihak yang memasuki wilayah NKRI, memproduksi, mengangkut, menyebarkan, menyimpan, menggunakan, memakai, membuang, mengolah, maupun menimbun B3 wajib mengelola B3, menurut Pasal 58 Undang-Undang Hukum Lingkungan 2009. Kita tahu bahwa limbah B3 sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta pencemaran lain, contohnya pencemaran air, tanah, serta lainnya. Sehingga, kami berupaya meminimalisir kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan, baik dari segi kerusakan maupun pencemaran lingkungan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Siombo Marhaeni, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta:PT Granmedia, 2012), hlm.131.

<sup>5</sup> Kirana Kaulika Pavitasari dan Fatma Ulfatun Najicha. “Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol 6, no. 1, (Maret 2022):278.

Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2009 Terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana mengatur terkait Pengelolaan Limbah B3 adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang membuat, mengangkut, membuang, menyebarkan, menyimpan, memakai, memilah, ataupun mengumpulkan limbah B3 serta masuk ke wilayah NKRI wajib menangani limbahnya secara baik.
2. Peraturan pemerintah harus memberikan rincian selanjutnya terkait penanganan limbah B3 seperti pada ayat (1).

Di bagian kedua terkait pengelolaan limbah B3, secara khusus dinyatakan untuk penanganannya:

1. Setiap orang yang hasilkan sampah berbahaya punya tanggung jawab untuk menangani sampah tersebut.
2. Apabila sampah B3 seperti maksud pada pasal 58 ayat (1) sudah habis masa berlakunya, maka sampah B3 tersebut dikelola sesuai dengan peraturan pengelolaan sampah B3.
3. Jika seseorang tidak dapat menangani limbah B3-nya sendiri, tanggung jawab tersebut diberikan kepada pihak lain.
4. Berdasarkan pada kewenangannya, Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota wajib memberikan izin Mengelola Limbah B3.
5. Mengelola limbah B3 harus memenuhi kewajiban dan peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam izin dari Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota.
6. Keputusan pemberi lisensi harus diumumkan kepada publik.
7. Peraturan pemerintah mengatur aspek-aspek lebih lanjut dari penanganan limbah berbahaya.

Khususnya, pengelolaan Limbah B3 sudah diatur lagi didalam pelbagai Perpu yang amat lengkap, terutama ditingkat peraturan menteri (didalam ini yakni KLH) dan lebih teknisnya yaitu pada keputusan instansi terkait, didalam hal ini ialah BAPEDAL sebagaimana disebutkan persoalannya ialah seperti halnya menjalankan peraturan perundangan tersebut. Adapun beberapa peraturan yang dimaksudkan yaitu:

- a. PP Nomor 22 tahun 2021 terkait Menyelenggarakan PPLH Menggantikan PP Nomor 101 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Limbah B3.
- b. Permen LH No. 05 Tahun 2014 terkait Baku Mutu Air Limbah.
- c. Permen LH No 18 Tahun 2009 terkait Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.
- d. Permen LH No 2 Tahun 2008 terkait Pemanfaatan Limbah berbahaya serta Beracun.
- e. Permen LH No 3 Tahun 2007 terkait Fasilitas Pengumpulan serta Penyimpanan Limbah B3 di Pelabuhan.
- f. Kep Bapedal No.05/BAPEDAL/09/1995 terkait Sampel serta Label Limbah B3.
- g. Kep Bapedal No. 225/BAPEDAL/08/1996 terkait Tata Cara serta Syarat Penyimpanan dan PMPB.
- h. Kep Bapedal No.02/BAPEDAL/01/1998 terkait Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah.
- i. Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 terkait Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi serta Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi Secara Biologis.

Menurut penulis, meskipun ada beberapa Perpu yang tercantum di atas yang mengatur tentang limbah B3, masih ada banyak kasus pelanggaran izin pengelolaan limbah dan kontaminasi limbah di properti. Hal tersebut menunjukkan tidak ada pengawasan yang cukup untuk mencegah mereka yang mengelola limbah secara ilegal, yang mengarah pada kurangnya pengalaman mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan limbah B3 dan membuat pihak berwenang terlalu mudah untuk memberikan izin pengelolaan limbah tanpa pertimbangan atau penyelidikan lebih lanjut tentang bahaya yang dapat dilakukan terhadap lingkungan akibat pencemaran.

### **1. Pengaturan Perizinan Pengelolaan Limbah B3**

Pengelolaan limbah B3 sangat penting sebab mencoba guna mengurangi timbulnya kerusakan dan/atau kontaminasi lingkungan, yang keduanya memiliki efek negatif pada ekosistem.<sup>6</sup> Hal ini membuat pengelolaannya bergantung pada ketelitian, pengawasan, dan penilaian dari pihak berwenang, terutama ketika memberikan izin untuk penanganan sampah B3. Individu, bisnis, atau kegiatan tertentu dapat diberikan izin, yang dapat berupa izin atau tanda daftar usaha. Izin digambarkan sebagai dispensasi ataupun pengecualian suatu jenis larangan. Izin adalah alat yang umum dipakai pada hukum administrasi guna mengatur perilaku masyarakat.<sup>7</sup> Berdasarkan pengajuan permohonan izin, izin pengelolaan limbah B3 adalah perangkat administratif preventif dimana bisa diterbitkan pada

---

<sup>6</sup> Laura Antoinette Medd dan Putu Ade Harriestha. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (B3) Tanpa Izin", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 9 no.11, (Agustus 2020):146.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm.2.

1 (satu) izin dan telah disatukan Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota berdasarkan pada kewenangan mereka.<sup>8</sup>

Hal ini diuraikan dalam Pasal 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 terkait Tata Cara Perizinan Dumping Limbah B3:

1. Aktivitas pengangkutan limbah B3 memerlukan izin dari Menteri yang membawahi urusan transportasi, atas usul Menteri Lingkungan Hidup.
2. Aktivitas yang melibatkan penyimpanan sementara Limbah B3 harus mendapat izin Bupati/Walikota.
3. Aktivitas yang melibatkan penyimpanan sementara Limbah B3 harus mendapat izin Bupati/Walikota dari:
  - a. Menteri for national-scale B3 garbage collection following Governor's proposal;
  - b. Gubernur untuk pengumpulan sampah berbahaya berskala besar
  - c. Walikota/Bupati agar kumpulkan limbah B3 pada skala kota dan regional.
4. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup, instansi yang berwenang harus mengeluarkan izin operasi pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan mandatnya.
5. Kegiatan yang melibatkan penggunaan limbah berbahaya memerlukan izin Menteri Lingkungan Hidup.
6. Aktivitas yang melibatkan pengolahan serta pembuangan limbah berbahaya memerlukan izin dari Menteri Lingkungan Hidup.

Proses untuk mendapatkan izin B3, yang didasarkan terhadap aturan Permen LH No.18 Tahun 2009 Pasal 2, menyatakan:

- 1) Tugas-tugas pengelolaan limbah B3 berikut ini harus dilakukan dengan izin: pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, penggunaan, pengolahan, serta pembuangan.
- 2) Penghasil limbah B3 tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan mengumpulkan sampah B3
- 3) Aktivitas tersebut Cuma bisa disetujui jika
  - a. Teknologi untuk menggunakan limbah B3 tersedia; sebagai alternatif
  - b. Menjalinkan perjanjian kolaborasi bersama penimbun atau pengolah.

Produksi, teknologi, dan manajemen bukanlah hal baru dalam gagasan bahwa pemakaian sumber daya tidak efisien dari bahan limbahnya bisa berdampak buruk pada lingkungan, kesehatan manusia, dan barang yang mereka buat. Agar lebih sesuai dengan siklus hidup produk, teknologi, prosedur, dan manajemen sumber daya perlu diperiksa dan dimodifikasi. Pengelolaan limbah B3 dari seluruh sektor kegiatan akan memberikan penekanan khusus pada strategi produksi bersih dan pengurangan residu atau limbah, tidak hanya dalam hal meminimalkan jumlah limbah B3 yang dihasilkan, namun juga menekankan pada upaya pengurangan toksisitas yang terkandung di dalamnya. Kelangsungan operasi ekonomi telah dipertimbangkan bersama dengan apa yang telah dipertimbangkan sebagai faktor eksternal, seperti biaya sosial dan lingkungan. Ungkapan "cradle-to-grave" harus digunakan untuk menggambarkan strategi pengelolaan limbah yang masih banyak digunakan saat ini.<sup>9</sup>

## **2. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Tanpa Izin**

Pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran pengelolaan limbah B3 yakni bagian dari langkah yang dipakai guna menegakkan peraturan Undang-Undang lingkungan hidup serta menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yang berhubungan terhadap pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup.<sup>10</sup> UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait PPLH, antara lain Pasal 102, 103, 104, serta 116 mengatur tentang sanksi pidana untuk pihak yang melawan hukum dalam pengelolaan B3 tanpa izin.

Menurut Pasal 59 ayat 4, Bagi pihak yang menangani sampah B3 tidak berizin diancam pidana penjara tercepat 1 tahun serta terlama 3 tahun juga denda terkecil Rp1.000.000.000,00 serta terbesar Rp3.000.000.000. Menurut Pasal 103 UU No 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, "Barangsiapa memiliki limbah B3 serta tidak mengelolanya sesuai Pasal 59, dipidana penjara minimal 1 tahun serta maksimal 3 tahun, dengan pidana tambahan berupa denda minimal Rp1.000.000.000,00 serta maksimal Rp3.000.000.000,00.

---

<sup>8</sup> Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 63.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 19.

<sup>10</sup> Chandra Ferdiawan dan Mohammad Fasyehudin. "Kewenangan Pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping Limbah B3 di Wilayah Kabupaten Bekasi", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1 no. 2, (September 2021):136.

Bagi pihak yang membuang limbah maupun bahan ke media lingkungan hidup tak berizin seperti pada Pasal 60 dipidana penjara paling lama 3 tahun serta denda terbesar Rp. 3.000.000.000,00, sesuai dengan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 terkait PPLH.

Kejahatan dari perusahaan komersial serta badan hukum diatur Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai PPLH. Bunyinya yakni:

1. Tuntutan pidana serta hukuman pidana diberikan ketika kejahatan lingkungan dilaksanakan oleh ataupun atas nama entitas komersial:
  - a) sebuah badan usaha/organisasi; ataupun
  - b) baik orang yang memberi perintah agar lakukan kejahatan ataupun individu yang mengarahkan kegiatan kriminal.
2. Apabila tindak pidana dalam ayat (1) dilaksanakan oleh orang yang bertindak terhadap lingkungan badan usaha dari hubungan kerja ataupun dari hubungan lainnya, maka orang itu diancam pidana, baik kejahatan itu dilakukan sendiri atau dalam kelompok.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait PPLH, yang membahas bahwa setiap pihak yakni individu maupun badan usaha, baik berbadan hukum ataupun tidak, maksud dari setiap orang yakni setiap orang yang lakukan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, jika suatu perusahaan atau organisasi komersial melakukan kejahatan, ada 4 (empat) pilihan siapa yang akan menanggung pertanggungjawaban pidana dan siapa yang menjadi pelakunya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Korporasi atau sebagai pelaku tindak pidana hingga anggota atau pengurusnya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melawan hukum;
2. Meskipun organisasi adalah pelaku kejahatan, manajemen tetap bertanggung jawab;
3. Organisasi, atau dalam kapasitasnya sebagai pelaku kejahatan dan bisnis, harus bertanggung jawab;
4. Baik manajemen maupun perusahaan bersalah melakukan kejahatan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.<sup>11</sup>

Dari pembahasan di atas, jelaslah bahwa perusahaan dan manajemennya dapat dikenakan hukuman pidana. Penggunaan kerangka pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum ini didorong oleh munculnya isu-isu kontemporer, khususnya isu-isu di bidang ekonomi dan lingkungan. Perusahaan atau badan hukum perlu juga dikenakan sanksi pidana karena penerapan sanksi pidana terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa mereka berhenti melakukan tindak pidana. Ketika hukum pidana diterapkan secara bertanggung jawab, niscaya akan memberikan dampak jera untuk menghentikan kegiatan kriminal dan, secara bersamaan, secara langsung menghentikan jatuhnya korban.

## **Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Putusan No. 2132 K/Pid.Sus-LH/2016**

### **1. Kronologis Kasus**

Pada tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Junaidi bin A. Zibaidi dan Adi Desan bin Purwadi keduanya petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung berhasil menyita 40 (empat puluh) buah drum yang masing-masing berisi 200 liter oli bekas. Kasus ini kemudian diselidiki. Selain itu, mereka berhasil menyita 1 mesin Alcon, 3 selang yang panjangnya sekitar 3 meter, dan 2 pompa hisap.

Selain itu, terdakwa memperoleh limbah B3 (oli bekas) dari Sofian dan Muyadi, dua orang pengepul oli bekas di Bandar Lampung sekitarnya, melalui cara membayar dan memungutnya. Terdakwa membayar Rp. 370.000,- masing-masing drum berkapasitas 200 L dari Sofian juga Mulyadi, pengumpul oli bekas di sekitar Kota Bandar Lampung. Pelumas bekas tersebut disimpan dalam bak penimbunan beton bawah tanah berkapasitas 12.000 L di tanah milik terdakwa di Desa Karang Sari RT 01/03, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah oli bekas (limbah B3) dikumpulkan dalam 1 mobil tangki ataupun kurang lebih 10 ton, terdakwa menjual oli bekas tersebut kepada PT Nicosia Sejahtera seharga Rp. 380.000,00 / 200 L melalui telepon ke Bantran Hari Santoso, pekerja PT Nicosia Sejahtera. Untuk menggunakan mesin alcon untuk menyedot material dari kolam penampung, datanglah truk tangki dan mobil tangki dari PT Nicosia Sejahtera. Kurang lebih 4 (empat) kali setiap bulan, Transfaer digunakan untuk membayar layanan ini. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang dilarang dengan sanksi pidana dan tercantum dalam Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 dimana membahas terkait pelestarian serta pengelolaan lingkungan hidup.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal yakni Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dari kronologis perkara. Berdasarkan dugaan, dakwaan tersebut

---

<sup>11</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013), hlm. 272.

atas perbuatan melawan hukum penanganan limbah B3 tanpa ada persetujuan dari otoritas terkait, yakni Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota.

Menurut penulis, karena alur waktu perkara tersebut di atas dan keterlibatan terdakwa terhadap pengelolaan limbah B3, maka diperlukan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota berdasarkan pada kewenangannya berdasarkan pada Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdakwa Efendi bin Sanusi dijerat dengan dakwaan tunggal.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim**

Dalam kasus pengelolaan limbah B3 yang melawan hukum, majelis hakim Mahkamah Agung telah mempertimbangkan dengan seksama setiap poin yang diajukan oleh tergugat atau pemohon kasasi. Dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana atas tindak pidana penanganan sampah B3 tanpa izin, Majelis Hakim Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Judex Facti mengadili Terdakwa berdasarkan dengan hukum acara bersangkutan; bahwa Judex Facti tidak melampaui batas kewenangannya atau keliru dalam menerapkan hukum;

Selain itu, argumentasi pembela bahwa tidak perlu lagi memiliki izin karena PT Nicosia Sejahtera yang sudah memiliki izin untuk mengelola limbah B3 telah diberi tugas, tidak dapat didukung karena setiap pihak yang ikut pada kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin, menurut ahli Ir. Akmas Rizal. Pihak yang membuat, menyimpan, mengumpulkan, dan mengangkut limbah B3 termasuk di dalamnya.

Kemudian berdasarkan keterangan saksi Sri Astutik Binti Selamat serta Bantran Hari Santoso Bin Selamat, keduanya karyawan PT Nicosia Sejahtera yang masing-masing menyatakan bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Nicosia Sejahtera serta saksi tidak tau perizinan milik Tergugat sehubungan dengan pengambilan oli bekas; Bahwa terdakwa bersalah dan patut dihukum karena tidak memiliki izin pengangkutan limbah B3.

Selain itu, terlihat dari faktor-faktor tersebut bahwa putusan Judex Facti pada perkara ini tidak cacat hukum ataupun melawan hukum, sehingga permohonan kasasi ditolak. Karena tergugat yang mengajukan kasasi kemudian dinyatakan bersalah, maka tergugat kini harus bertanggung jawab membayar biaya perkara di tingkat kasasi tersebut.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, perhatikan Pasal 102 juncto Pasal 59 ayat 4 UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU UU Nomor 5 Tahun 2004 terkait Perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1985, serta Perubahan Kedua atas UU No. 3 Tahun 2009, antara lain aturan perundang-undangan yang terkait.

MA menolak kasasi terdakwa berdasarkan faktor-faktor di atas, serta terdakwa tetap dijatuhi hukuman satu tahun penjara, dibarengi dengan satu bulan penjara.

## **3. Amar Putusan Hakim**

MA berpendapat bahwa permintaan kasasi Terdakwa yang dimohonkan oleh hakim tingkat kasasi tidak dapat dibenarkan karena apa yang telah diputuskan oleh judex facti tidak salah dan tepat saat menjalankan hukum, serta lebih jauh lagi bahwa putusan Judex Facti pada perkara ini tidak berlawanan terhadap hukum maupun undang-undang. Sehingga, permohonan kasasi itu haruslah ditolak yang amarnya adalah putusan Judex Facti pada perkara ini tidak berlawanan terhadap:

- a. Menolak Permohonan Kasasi Terdakwa Efendi bin Sanusi, Pemohon Kasasi; dan
- b. Menghukum Pemohon Kasasi atau Terdakwa Efendi bin Sanusi agar bayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini.

Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara 1 tahun dengan subsidair 1 bulan kurungan, demikian pendapat penulis berdasarkan uraian putusan di atas. Telah sesuai juga benar Majelis Hakim khususnya pada putusan pengadilan tingkat kasasi ini memutuskan dan mengadili terdakwa dengan menolak permohonan kasasi terdakwa. Dengan pengertian bahwa pada Pasal 253 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 terkait KUHAP, maka putusan hakim sebelumnya tidak salah untuk menjalankan hukum, dan perkara tersebut sudah diadili berdasarkan cara dan berdasarkan hukum.

Penulis sangat setuju dengan putusan Mahkamah Agung terkait upaya Hakim Agung yang menolak Permohonan Kasasi Terdakwa dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana selama satu tahun dengan subsidair satu bulan kurungan karena putusan pidana Hakim Agung sudah tepat dan sesuai dan karena tindak pidana lingkungan hidup sangat erat kaitannya dalam kehidupan banyak orang.

Menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan majelis hakim MA terhadap terdakwa juga merupakan bentuk peringatan dari hakim kepada para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, terkhusus pelaku tindak pidana pengelola limbah B3, bahwa perbuatan yang mereka lakukan dapat membahayakan orang banyak dan lingkungan hidup, serta dapat menimbulkan efek jera bagi mereka.

## SIMPULAN

Secara umum, sistem peradilan di Indonesia sepenuhnya tunduk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama saat tahap penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan oleh jaksa PU, serta prosedur pemeriksaan dari majelis hakim di pengadilan. Sebuah norma atau aturan hukum materiil yang dikenal dengan UU No 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan untuk menjerat siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum pada bidang lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

Majelis Hakim Mahkamah Agung pada putusan sebelumnya, khususnya keputusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi, menyatakan bahwa penerapan hukum sudah tepat dan benar, tidak melampaui batas kewenangannya, tidak berlawanan terhadap hukum maupun undang-undang, serta semua hal itu jadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada putusan sanksinya, yaitu dengan tolak permintaan kasasi dari Terdakwa Efendi bin Sanusi. Majelis hakim MA menjelaskan bahwa permintaan kasasi terdakwa tidak bisa diterima dan harus ditolak berdasarkan alasan terdakwa.

Berdasarkan uraian serta kesimpulan tersebut, kami memberikan beberapa saran, bahwa penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup, terkhusus tindak pidana pengelolaan limbah B3 tak berizin, perlu mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kecermatan demi tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Serta agar menghentikan masyarakat mengelola limbah secara ilegal, yang dapat membahayakan dan merugikan lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam memantau, mengevaluasi, dan melaporkan setiap bentuk kegiatan manusia dan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3. Selain itu, pemerintah juga harus memperhitungkan dan meneliti secara menyeluruh potensi dampak pencemaran limbah B3 sebelum mengeluarkan izin pengelolaan limbah B3.

Jika semua unsur dan semua alat bukti sudah ada, maka penjatuhan sanksi pidana bagi mereka yang kelola limbah B3 tak berizin diupayakan untuk memberi efek jera untuk para pelakunya sekaligus untuk mencegah agar tindak pidana ini tidak semakin berkurang di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Zul Akli & Johari. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terpapar Limbah B3", *Jurnal Ilmu Hukum Reusa*. Vol 8, No. 2, (Agustus 2020):185.
- Dodit, Ardiatma & Ariyanto. "Kajian Sistem Pengelolaan Limbah B3 Di PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesia". *Jurnal Teknologi Dan Pengelolaan Lingkungan*. Vol 6, No. 2, (Juni 2019):136.
- Ferdiawan, Chandra & Mohammad Fasyehhudin. "Kewenangan Pengawasan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping Limbah B3 di Wilayah Kabupaten Bekasi". *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol 1 No. 2, (Maret 2021):298.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Marhaeni, Siombo. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Medd, Laura Antoinette & Putu Ade Harriestha. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (B3) Tanpa Izin". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol 9 No. 11, (November 2020):203
- Muchtar, Masrudi. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nursabrina, Aisya, Tri Joko & Onny Septiani. "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur". *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*. Vol 13, No.1, (Februari 2021):205.
- Pavitasari, Kirana Kaulika & Fatma Ulfatun Najicha, "Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3". *Tanjungpura Law Journal*. Vol 6, No.3, (Oktober 2022):160.
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.